

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol itu melalui beberapa mekanisme yaitu Pemenuhan syarat administratif di DPM PTSP, Pembentukan tim teknis di lapangan, Pemeriksaan di lapangan oleh tim teknis, Penyusunan BAP di Disperindag, Proses SK Izin dan Penetapan di DPM PTSP, Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol selesai.
2. Adapun faktor penyebab Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara umum belum berjalan secara efektif dikarenakan beberapa faktor yaitu: (1) Lemahnya sistem evaluasi yang fungsional terhadap izin yang di duga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah. (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal peneggakan Peraturan Daerah. (3) Sistem administrasi yang masih manual. (4) Perbedaan pemahaman dan pendapat (*misunderstanding*) terkait pengukuran jarak lokasi penjualan minuman beralkohol.
3. Solusi pemecahan masalah dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, yaitu: (1) Melakukan Evaluasi terhadap Izin yang di duga bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah dan melaksanakan pemeriksaan lokasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah. (2)

Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam hal penegakkan Peraturan Daerah. (3) Memasukkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam Aplikasi *One Single Submission* (OSS). (4) Mengusulkan penjelasan Terkait Pengukuran Jarak Bangunan yang dimintai Izin Dengan Sekolah, Tempat Ibadah Umum, dan/atau Rumah Sakit.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang menjadi keterbatasan atau kelemahan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penulis masih kurang dalam segi pengkajian di bidang Peraturan Perundang-Undangan ataupun regulasi yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Peneliti masih kurang meneliti secara mendalam terkait dampak dari adanya usaha penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah khususnya terkait ketentuan jarak penjualan minuman beralkohol. Maka dari itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar lebih berfokus kepada dampak yang ditimbulkan usaha penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan Pembahasan yang telah dijelaskan, maka sebagai bagian akhir terkait tulisan ini penulis memberikan rekomendasi:

1. Dinas yang mengeluarkan izin dan melakukan tinjauan lokasi penjualan minuman beralkohol harus sesuai dan benar- benar mengikuti aturan atau perintah Peraturan Daerah Kota Kendari No. 3 Tahun 2015 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Hendaknya Pemerintah Kota Kendari lebih menekankan kepada penambahan jumlah personil dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil SatPol PP Kota Kendari untuk melakukan pengawasan dan penegakkan Peraturan Daerah di lapangan dan membentuk tim pengawasan terpadu untuk meningkatkan pengawasan terhadap penjualan minuman beralkohol di Kota Kendari, selanjutnya pengawasan yang dilakukan harus lebih fair, adil dan tidak memihak.
3. Pemerintah hendaknya mengusulkan aturan mengenai pengukuran jarak bangunan yang dimintai izin dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit. Hal ini didasari oleh pemahaman terhadap substansi Peraturan Daerah seharusnya di dalam Peraturan Daerah diberikan penjelasan pada proses pengukuran jarak lokasi antara tempat usaha dengan sekolah, tempat ibadah umum, dan/atau rumah sakit yaitu di ukur berdasarkan jarak tempuh bangunan atau jarak tempuh antar bangunan.

